



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;

- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe C;
- c. Inspektorat dengan tipe C;
- d. Dinas, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 3. Dinas Kesehatan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan Kesehatan;
 4. Dinas Sosial dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan sosial;
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Kebakaran dengan tipe C, menyelenggarakan sub urusan Kebakaran;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe B, menyelenggarakan Sub urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan tipe A, menyelenggarakan urusan Penanaman Modal, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dengan tipe B, menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan serta Energi dan Sumberdaya Mineral;
 11. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe C, menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe C, menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 13. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 14. Dinas Perhubungan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan Perhubungan;

15. Dinas Pertanian dan Pangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pertanian, Budi Daya Perikanan dan Pangan;
 16. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan Kearsipan.
- e. Badan, terdiri dari :
1. Badan Keuangan dengan tipe B, menyelenggarakan urusan Keuangan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe C, menyelenggarakan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan.
- f. Kecamatan, terdiri dari.
1. Kecamatan Mandiingin Koto Selayan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Mandiingin Koto Selayan;
 2. Kecamatan Guguk Panjang dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Guguk Panjang;
 3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah unit kerja ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

- (1) Pada dinas Daerah dan badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah yang mewadahi urusan pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.

- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pembentukan, struktur, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT Dinas, UPT Badan dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru dan UPT sebagaimana dimaksud melekat pada masing-masing Dinas/Badan yang menangani urusan tersebut.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata cara kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
- c. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
- d. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11); dan
- e. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (9/2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah, yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdapat 6 bentuk organisasi Perangkat Daerah yaitu; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana diwadahi dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Disamping itu, dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Pembentukan masing-masing perangkat daerah tersebut melalui proses yang sama, yaitu diawali dengan pemetaan urusan masing-masing pemerintahan. Dengan pemetaan terhadap urusan pemerintahan akan diketahui apakah suatu urusan pemerintahan dapat diwadahi dalam satu perangkat daerah atau perlu digabung dan sekaligus pemetaan akan menentukan klasifikasi tipe dari perangkat daerah yang akan mewadahi urusan pemerintahan tersebut.

Pembentukan organisasi perangkat Daerah Kota Bukittinggi ini tidak dapat terlepas dari konsepsi pembentukan perangkat daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, karena dalam peraturan ini pembentukan perangkat daerah didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran yang berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 9